

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemerasan dengan Menggunakan Konten Pornografi

M. Fahreza Arifin*, Dini Dewi Heniarti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*fahreza420@gmail.com, dini.dewiheniarti@gmail.com

Abstract. This research was conducted with the purpose of knowing how the formulation of cyber crimes in the Criminal Code of Extortion is contained in article 27 paragraph (4) of Law No. 19 of 2016 concerning Changes to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, the provisions of this paragraph refer to the provisions of extortion and/or acidification stipulated in the Criminal Code (Criminal Code). In addition to article 27 paragraph (4) contained also in article 45 paragraph (4). Crime is not a natural phenomenon but a social and historical phenomenon, because the act of evil must be known and responded to as a crime, there must be a society whose norms, rules and laws are violated, in addition to the existence of institutions whose job is to uphold norms and punish their violators. The symptoms felt by crime basically occur in the process where there is social interaction between the parts of society that have the authority to formulate about the crime with which parties did commit the crime. The method in this writing of the author uses the method of normative juridical approach by conducting a review of his laws and regulations. Normative juridical methods are legal research conducted by examining data or library materials that are secondary data in the form of laws and regulations, theories, various literature, the internet and conceptions from scholars who explain about blackmail.

Keywords: *Crime, Extortion, Pornography, Countermeasures.*

Abstrak. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perumusan kejahatan cyber dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pidana pemerasanpun terdapat dalam pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain pada pasal 27 ayat (4) terdapat juga dalam pasal 45 ayat (4). Kejahatan bukanlah fenomena alamiah melainkan fenomena sosial dan historis, sebab tindakan kejahatan haruslah di kenal dan di tanggap sebagai kejahatan, disana harus ada masyarakat yang normanya, aturannya dan hukumnya di langgar, di samping adanya lembaga yang tugasnya menegakkan norma-norma dan menghukum pelanggarnya. Gejala yang di rasakan kejahatan pada dasarnya terjadi dalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan. Metode dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan nya. Metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, teori, berbagai literatur, internet serta konsepsi dari para sarjana yang menjelaskan tentang pemerasan.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Pemerasan, Pornografi, Upaya Penanggulangan.*

A. Pendahuluan

Teknologi internet membawa manusia pada peradaban baru, dimana terjadi perpindahan realitas kehidupan dari aktifitas nyata ke aktivitas maya (*virtual*) yang disebut dengan istilah *cyberspace*. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif, karena di satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia, namun di sisi lain menjadi sarana efektif perbuatan melanggar hukum.

Umumnya suatu masyarakat yang mengalami perubahan akibat kemajuan teknologi, banyak melahirkan masalah-masalah sosial. Kejahatan tumbuh dan berkembang mengikuti dinamika masyarakat dan pembangunan. Berkenaan dengan hal tersebut, H.R Abdussalam dan DPM Sitompul mengemukakan bahwa “bertambahnya masyarakat dan gencarnya pembangunan, maka kejahatan akan semakin meningkat”. Pernyataan tersebut dapat diakui kebenarannya karena dewasa ini, muncul dan berkembangnya berbagai bentuk kejahatan dengan berbagai modus operandi atau dimensi baru, tidak terlepas dari pengaruh dinamika masyarakat dan pembangunan, khususnya pembangunan di bidang perekonomian serta ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Kata pemerasan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar peras yang bisa bermakna meminta uang dan jenis lain dengan ancaman. Tindak pidana pemerasan ini dimuat dalam pasal 368 KUHP dan dirumuskan sebagai berikut: “*Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang ketiga, atau supaya orang itu mengutang atau menghapuskan piutang*”. Tindak pidana ini dinamakan kualifikasi “pemerasan (*affpersing*)” dan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pornografi berasal dari bahasa Yunani, dari kata *Porne* dan *Graphien*. *Porne* berarti perempuan, sedangkan *Graphien* berarti menulis. Jadi pornografi adalah bahan lukisan, gambar, atau tulisan, serta gerakan-gerakan tubuh yang memperlihatkan seluruh anggota badan. Salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi adalah mudahnya masyarakat Indonesia mengakses konten pornografi, pada kemajuan teknologi saat ini pornografi telah menjadi modus baru sebuah kejahatan dimana pelaku memanfaatkan fitur *video call* untuk mendapatkan suatu keuntungan. *Video call* merupakan fitur untuk menayangkan gambar dan suara dalam bentuk video, namun saat ini fitur tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan konten pornografi, kasus memanfaatkan fitur *video call* ini disebut dengan *video call sex*.

Pada beberapa waktu lalu telah terjadi kasus pemerasan dengan modus memanfaatkan konten pornografi melalui *video call* atau biasa disebut *video call sex* dengan cara mengancam akan menyebarkan identitas korban melalui video yang telah direkam oleh pelaku. Direktorat Siber Bareskrim Polri menangkap tersangka berinisial SF dalam kasus tindak pidana pemerasan dengan modus menyediakan layanan panggilan video seks (*video call sex online*). Tersangka SF di tangkap oleh pihak kepolisian pada Rabu (6/2) di Sulawesi Selatan. Ia diketahui melakukan aksinya bersama dua tersangka lainnya berinisial AY dan VB. Namun, saat ini dua tersangka tersebut masih buron dan dalam pengejaran polisi. Kasubbag Opinev Penum Biro Penmas Divisi Humas Polri AKBP Zahwani Pandra penangkapan terhadap SF dilakukan karena tersangka memeras para korbannya dengan modus memberikan layanan *video call sex online* lalu mengancam menyebarkan video itu kepada korban. "Tersangka menawarkan *video call sex* terhadap korbannya yang tergiur melihat foto perempuan, padahal foto tersebut palsu," kata Pandra di Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, Jumat (15/2). Dalam menjalankan aksinya, tersangka SF membuat sejumlah akun palsu di beberapa media sosial. Dengan akun palsu tersebut, yang bersangkutan menawarkan jasa untuk melayani *video call sex* kepada para korban, yang umumnya adalah laki-laki. Setelah terjadi kesepakatan dengan korban, tersangka SF kemudian melakukan *video call sex* dengan berpura-pura menjadi seorang wanita. Dalam *video call* tersebut, SF sudah menyiapkan sebuah video porno yang didapat dari situs internet untuk ditunjukkan kepada para korban. "Bila kemudian korban terpedaya dan ikut memperlihatkan aktivitas seksual, maka SF akan merekam adegan dan menyimpan file

tersebut," ujar Pandra. Video yang direkam oleh tersangka SF itulah yang kemudian dijadikan sebagai alat untuk melakukan pemerasan terhadap para korban. "Mengancam korban dan memaksa korban agar mengirimkan sejumlah uang, bila permintaan tidak dipenuhi maka pelaku akan mengedarkan file video tersebut ke media sosial," tutur Pandra. Pandra menyebut berdasarkan pengakuan tersangka SF, aksi pemerasan dengan modus layanan *video call sex* tersebut telah dilakukan sejak bulan Februari 2018. Selama menjalankan aksinya, tersangka SF telah berhasil mengelabui ratusan korban. Namun, dari ratusan korban itu, hanya dua korban saja yang berani melaporkan ke pihak kepolisian.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan dalam masalah ini adalah "Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pemerasan dengan menggunakan konten pornografi?" dan "Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pemerasan dengan menggunakan konten pornografi?"

Dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana pemerasan dengan menggunakan konten pornografi.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pemerasan dengan menggunakan konten pornografi.

B. Metodologi Penelitian

Dalam menganalisis data kajian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis, maka digunakan analisis normatif kualitatif. Analisis kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari catatan lapangan berupa catatan, atau kalimat, atau paragraf yang diperoleh dari wawancara, observasi, atau pemaknaan penelitian terhadap dokumen.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kejahatan bukanlah fenomena alamiah melainkan fenomena sosial dan historis, sebab tindakan kejahatan haruslah di kenal dan di tanggap sebagai kejahatan, disana harus ada masyarakat yang normanya, aturannya dan hukumnya di langgar, di samping adanya lembaga yang tugasnya menegakkan norma-norma dan menghukum pelanggarnya. Gejala yang di rasakan kejahatan pada dasarnya terjadi dalam proses dimana ada interaksi social antara bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan.

Penegakan Hukum.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Selain itu Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penulis menganalisis penegakan hukum tindak pidana pemerasan secara *online* dengan modus *video call sex* dari uraian tersebut bahwa pemerasan adalah suatu perbuatan yang memaksa orang lain dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan agar memberikan uang atau barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau membuat utang atau menghapuskan piutang dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Pada kasus pemerasan secara *online* dengan modus *video call sex* yang dilakukan oleh SF dan dua orang lainnya yang masih buron yaitu AY dan VB pada tindak pidana pemerasan, pemaksaan itu dilakukan dengan ancaman akan memfitnah dengan lisan, memfitnah dengan tulisan atau akan mengumumkan suatu rahasia, sedangkan pada tindak pidana pemerasan, pemaksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Tindak pidana pemerasan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 368 ayat (1) : “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Selain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pidana pemerasanpun terdapat dalam pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain pada pasal 27 ayat (4) terdapat juga dalam pasal 45 ayat (4) yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Akibat perbuatannya, tersangka SF dijerat pasal berlapis antara lain, Pasal 29 Jo 30 UU 44/2008 tentang Pornografi, Pasal 45 ayat 1 dan 4 Jo Pasal 27 ayat 1 dan 4 UU 19/2016 tentang ITE, dan Pasal 369 KUHP, dan Pasal 3,4,5 UU 8/2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.

Faktor terjadinya pemerasan secara online dengan modus video call sex diantaranya terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Faktor Internal

- a. Faktor ekonomi, berdasarkan keterangan informan mengenai alasan para tersangka melakukan pemerasan yang menunjukkan informasi yang mengatakan sebagai Faktor ekonomi dengan penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup yang tidak sebanding dengan gaya hidup.
- b. Faktor mental, berdasarkan keterangan informan mengenai alasan para tergugat melakukan pemerasan yang didasarkan oleh tingkat keinginan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Faktor mental sangat berpengaruh karena dengan adanya suatu karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak apakah seseorang tersebut dapat mengontrol dirinya sendiri atau tidak kembali kejiwa dari seseorang itu sendiri.
- c. Faktor kultural yang diakui masih terjadi di masyarakat antara lain pemerasan. Berdasarkan keterangan informasi dari media yang dilakukan oleh para tersangka.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor penyebab melakukan sebuah kejahatan atau pelanggaran berasal dari luar diri mereka. Faktor eksternal penyebab melakukan kejahatan tindak pemerasan adalah:

- a. Faktor Lingkungan: Lingkungan merupakan tempat yang sangat berpengaruh bagi perkembangan jiwa pelaku. Lingkungan dapat memberikan dampak positif, tetapi tidak jarang pula memberikan dampak negatif bagi jiwa pelaku. Lingkungan yang baik tentu memberikan dampak positif. Faktor lingkungan adalah faktor terbesar penyebab pelaku melakukan sebuah pelanggaran atau kejahatan. Menurut para tergugat mengatakan bahwa mereka melakukan suatu tindak pidana pemerasan tersebut.
- b. Faktor Informasi Lingkungan: Indonesia merupakan pengguna terbanyak media elektronik dan media sosial lainnya. Tentu hal ini pada saat sekarang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi jiwa pelaku. Internet dapat berpengaruh baik tapi juga dapat berpengaruh buruk. Berpengaruh baik apabila menggunakan informasi lingkungan sebagai sarana belajar dan hal-hal positif lainnya. Tetapi berpengaruh buruk apabila digunakan untuk tujuan yang buruk untuk memperkaya diri sendiri.

Tabel Kasus Tindak Pidana Pemerasan Dengan Menggunakan Konten Pornografi.

Banyak terdapat pemerasan melalui sosial media dengan mempermalukan dan memamerkan tubuh manusia dengan ancaman dengan cara menyebarkan anggota tubuh manusia itu sendiri, dimana itu sangat merendahkan hak dan martabat manusia itu sendiri, yang dimana manusia makhluk yang sempurna yang seharusnya dijunjung setinggi-tingginya. Pada era globalisasi saat ini, dengan modus dan motif baru yang semakin modern dan bermacam-macam banyak bermunculan kasus-kasus baru dari tahun ke tahun yang banyak memanfaatkan social media seperti twitter, facebook, Instagram, dll.

Penulis akan memaparkan kasus-kasus pemerasan dengan menggunakan konten pornografi melalui beberapa media social sebagai berikut:

Tabel 1. kasus pemerasan di Indonesia melalui social media dari tahun 2017-2019.

	Tahun 2017	2018	2019
Twitter 	524.741 konten negatif diblokir	531.304	613.229
Facebook dan Instagram 	2.232	11.740	20.950
Youtube 	1.307	3.287	5.342
Telegram 	110	614	846
Line 	1	19	20

Sumber: website kementerian komunikasi dan informatika.

Berdasarkan tabel diatas bila kita lihat dari tahun 2017-2019, ada kenaikan kasus pada tahun 2019 yang dimana mencapai 613.229, 20.950, 5.342, 846, 20 di masing- masing social media yang dimana mencakup pemerasan dengan konten ponografi.

Setelah membahas pemerasan konten pornografi yang ada di sosial media diatas, selanjutnya penulis akan memaparkan data dari laporan yang diperoleh dari POLDA Jawa Barat yang dimana banyak mengandung konten pemerasan disertai dengan pornografi yang terdapat dalam social media.

Tabel 2. Laporan kasus POLDA Jawa Barat pada tahun 2020-2021.

TAHUN	KASUS
2020	208.
2021	306.
TOTAL	514.

Sumber: Kepolisian daerah Jawa Barat.

Berdasarkan laporan dan tabel di atas menurut kepolisian daerah Jawa Barat untuk tahun 2020-2021 yang dimana memperlihatkan kenaikan kasus di tahun 2021 mencapai 306 laporan kasus.

Bisa dilihat tabel di atas memperlihatkan masih kurangnya upaya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melakukan penanggulangan dalam tindak pidana pemasaran dengan menggunakan konten pornografi, yang dimana tiap tahunnya mengalami kenaikan, tetapi dalam tabel di atas hanya menunjukkan jumlah kasus yang di laporkan kepada pihak POLDA Jawa Barat, akan tetapi dalam praktiknya masih banyak sekali terjadi kasus pemasaran dengan menggunakan konten pornografi yang banyak sekali modus nya dan penyebarannya yang semakin modern yang sebagian besar belum dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Bagaimanapun juga Pemasaran sangat sulit dihilangkan karena kejahatan tersebut sudah mengakar kuat pada kebiasaan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri dan memperkaya diri sendiri dengan cara yang salah. Upaya yang dapat dilakukan hanya sebatas mencegah dan menanggulangi kejahatan itu. Menurut pandangan hukum bahwa kejahatan akan selalu ada, jika ada kesempatan untuk melakukannya sampai berulang kali. Pelaku dan korban kejahatan berkedudukan sebagai partisipan yang dapat terlibat secara aktif dalam suatu kejahatan. Korban membentuk pelaku kejahatan dengan sengaja atau tidak sengaja berkaitan dengan situasi dan kondisi masing-masing. Antara korban dan pelaku ada hubungan fungsional. Berdasarkan pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan itu tidak dapat dihapus begitu saja akan tetapi dapat diusahakan untuk meminimalisir kejahatan itu. Dalam menganalisis penanggulangan pelaku Tindak Pidana pemasaran penulis menggunakan Teori Kriminologi, teori tersebut adalah Teori *Asosiasi Diferensial*, Teori Faktor Ekonomi, Teori Kontrol Sosial. Teori *Asosiasi Diferensial* menjelaskan bahwa seseorang menjadi penjahat karena adanya sesuatu pergaulan yang terlalu sering dengan para penjahat. Teori Faktor Ekonomi itu sendiri adalah teori yang menjelaskan bahwa salah satu faktor seseorang pelaku tindak kejahatan dalam melakukan tindakannya yaitu faktor ekonomi, dalam hal ini tidak hanya seseorang yang ekonominya rendah yang menyebabkan seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, namun dengan latar belakang ekonomi tinggi pula tidak menutup kemungkinan seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana. Teori Kontrol Sosial, yaitu memandang bahwa kejahatan adalah sebagai konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum.

Usaha menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif tetapi hanya sekedar pengobatan simptomatik. Penanggulangan pidana sebagai proses penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.

Upaya Penanggulangan.

Upaya Penanggulangannya dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

1. Upaya Pre-Emitif

Upaya Pre-Emitif yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan pemasaran ini merupakan peran semua anggota masyarakat, karena menurut para pelaku kejahatan pemasaran ini, mereka tahu bahwa kejahatan pemasaran ini merupakan sebuah perbuatan yang buruk tetapi mereka juga mengetahui bahwa pemasaran yang mereka lakukan merupakan sebuah tindak pidana dan dapat dihukum penjara.

2. Upaya Preventif

Upaya Preventif adalah upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan untuk melakukan sebuah kejahatan. Upaya ini adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang tidak maksimal yang menyebabkan timbulnya niat untuk melakukan sebuah kejahatan. Telah berbagai cara dilakukan pihak kepolisian RI. Kepolisian terus memantau pemerasan yang berkembang di Indonesia.

3. Upaya Reprensif

Upaya ini adalah upaya yang dilakukan ketika upaya pre-emptif maupun upaya preventif tidak dapat mencegah terjadinya suatu kejahatan. Sehingga upaya reprensif harus dilakukan yaitu penindak tegas para pelaku kejahatan.

Oleh karena itu belum terlambat untuk menanggulangi kejahatan pemerasan secara online, asalkan melibatkan semua unsur terkait terutama peran masyarakat karena untuk menanggulangi kejahatan pemerasan secara online bukan saja melibatkan pihak kepolisian melainkan juga peranan masyarakat untuk membantu pihak kepolisian.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan bahwa tindak pidana pemerasan secara *online* dan tindak pidana pemerasan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 368 ayat (1), Selain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pidana pemerasanpun terdapat dalam pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain pada pasal 27 ayat (4) terdapat juga dalam pasal 45 ayat (4).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa suatu tindak pemerasan apabila dihubungkan dengan teori asosiasi diferensial, Teori Faktor Ekonomi, Teori Kontrol Sosial para pelaku tindak pidana tersebut melakukan suatu tindak pidana berdasarkan faktor pergaulan, ekonomi dan lingkungan yang dimana sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana. Apabila diaitkan dengan Teori Non-Penal peran pemerintah serta oara akademisi memiliki peran yang sangat besar untuk menanggulangi tindak pidana pemerasan. Dalam upaya meminimalisir tindak pemerasan untuk itu perlu beberapa strategi atau teori yang segera di implementasikan untuk menghentikan perilaku pemerasan. Karena semakin tahun pemerasan di dunia terus bertambah untuk itu perlunya aparat penegak hukum untuk memberikan upaya dalam mencegah tindakan pidana pemerasan.

Daftar Pustaka

- [1] Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- [2] H.R Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- [3] Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- [4] Wirjono Projodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.
- [5] Vina Dwi Laning, *Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Cempaka Putih, Jakarta, 2008.
- [6] <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190215140335-12-369603/polisi-bekuk-komplotan-pemerasan-bermodus-video-call-sex>